



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : **XXX**
2. Tempat lahir : Bobo
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Kotamobagu
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak I : XXX tidak dilakukan penahanan.

Anak II

1. Nama lengkap : **XXX**
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Kotamobagu
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak II : XXX tidak dilakukan penahanan.

Anak III

1. Nama lengkap : **XXX**
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak III : XXX tidak dilakukan penahanan.

Anak IV

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **XXX**
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Kotamobagu
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak IV : XXX tidak dilakukan penahanan.

Anak V

1. Nama lengkap : **XXX**
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak V : XXX tidak dilakukan penahanan

Anak VI

1. Nama lengkap : **XXX**
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak VI : XXX tidak dilakukan penahanan.

Anak VII

1. Nama lengkap : **XXX**
2. Tempat lahir : Kotamobagu
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pekerjaan : Pelajar

Anak VII : XXX tidak dilakukan penahanan.

Anak VIII

1. Nama lengkap : XXX

2. Tempat lahir : Kotamobagu

3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 000

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kota Kotamobagu

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar

Anak VIII : XXX tidak dilakukan penahanan.

Anak IX

1. Nama lengkap : XXX

2. Tempat lahir : Kotamobagu

3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 000

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kota Kotamobagu

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar

Anak IX : XXX tidak dilakukan penahanan.

Anak X

1. Nama lengkap : XXX

2. Tempat lahir : Kotamobagu

3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 000

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Islam

6. Tempat tinggal : Kota Kotamobagu

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar

Anak X : XXX tidak dilakukan penahanan.

Didalam menghadapi persidangan, Para Anak tersebut didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., dan Depan Simangunsong, S.H., keduanya merupakan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya yang beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu



berdasarkan surat Penetapan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktg, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktg tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktg tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Para Anak, Anak I XXX yang selanjutnya disebut sebagai Anak I, Anak II XXX yang selanjutnya disebut sebagai Anak II, Anak III XXX yang selanjutnya disebut sebagai Anak III, Anak IV XXX yang selanjutnya disebut sebagai Anak IV, Anak V XXX yang selanjutnya disebut sebagai Anak V, Anak VI XXX yang selanjutnya disebut sebagai Anak VI, Anak VII XXX yang selanjutnya disebut sebagai Anak VII, Anak VIII XXX yang selanjutnya disebut sebagai Anak VIII, Anak IX XXX yang selanjutnya disebut sebagai Anak IX, Anak X XXX yang selanjutnya disebut sebagai Anak X dan saksi XXX diperiksa dalam berkas terpisah pada Hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2023 bertempat di SMA Negeri XXX Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”**. Perbuatan Para Anak kepada Anak Korban XXX mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Anak Korban XXX yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban sedang beristirahat dengan membeli pop mie dan kopi dikantin sekolah. Saat berjalan didalam kantin Anak Korban berpapasan dengan Anak saksi XXX dan tanpa sengaja bersenggolan dengan Anak Korban sehingga menyebabkan kopi yang berada ditangan Anak Korban tumpah dan mengenai tangan dan baju Anak I. Selanjutnya Anak Korban meminta kepada Anak saksi XXX untuk mengganti kopi yang tumpah namun Anak



saksi XXX tidak mau menggantinya dan terjadi adu mulut antara keduanya. Pada saat itu pula Anak I menegur Anak Korban untuk membersihkan tumpahan kopi yang mengenai baju Anak I tetapi dihiraukan Anak Korban. Setelah itu mereka keluar dari kantin tersebut.

- Bahwa Selanjutnya pada saat Anak Korban berjalan untuk kembali menuju kelas Anak Korban dihadang oleh Anak I dengan menendang tubuh Anak Korban dan memukul wajah dan kepala Anak Korban XXX dan saat itu Anak Korban mencoba melakukan perlawanan namun teman-teman Anak Korban yakni Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak VI, Anak VIII, Anak VIII, Anak IX, Anak X dan saksi XXX ikut serta memukul Anak Korban secara bersamaan, dimana Anak II memukul bagian belakang kepala dengan menggunakan kedua tangannya secara berkali-kali serta menendang bagian belakang dari Anak Korban XXX, Anak III menendang secara berkali-kali ke tubuh bagian belakang dari Anak Korban, Anak IV dengan cara menendang berkali-kali ke bagian belakang tubuh serta memukul dengan kepalan tangan yang mengenai bagian belakang tubuh dari Anak Korban, Anak V dengan cara memukul sebanyak satu kali menggunakan tangan terkepal yang mengenai kepala bagian belakang dari Anak Korban, Anak VI cara menendang beberapa kali dengan menggunakan kaki kanan ke bagian pinggang sebelah kanan Anak Korban, Anak VII yaitu menonjok tubuh bagian belakang dari Anak Korban XXX serta menendang tubuh bagian belakang dari Anak Korban, Anak VIII menendang bagian tubuh dari Anak Korban, Anak IX yaitu dengan cara menendang tubuh bagian belakang dari Anak Korban, Anak X yaitu dengan cara memukul tubuh bagian belakang dari Anak Korban dan saksi saksi XXX yaitu dengan cara berlari dan langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai tubuh bagian belakang dari Anak Korban XXX. Saat kejadian terdapat saksi XXX dan wakil ketua osis saksi XXX datang untuk melerai para Anak tersebut dan setelah itu Anak Korban dibawa oleh saksi XXX keruangan wakil kepala sekolah dan para Anak serta saksi XXX kembali ke kelas masing-masing.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Anak dan saksi XXX kepada Anak Korban XXX, Anak Korban harus dirawat selama 3 (tiga) hari di RSUD Kotamobagu akibat luka memar bergaris dikepala bagian samping pelipis sebelah kanan dan memar di kepala samping kanan serta memar dibelakang telinga sehingga Anak Korban tidak masuk sekolah selama 12



hari terhitung sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 13 Februari 2023.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 000 yang dikeluarkan oleh RSUD KOTAMOBAGU pada hari rabu tanggal 1 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Dr Irmu Lumempow selaku dokter umum RSUD KOTAMOBAGU memeriksa XXX dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban dalam keadaan sadar
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Kepala : Terdapat beberapa luka lecet didahi kanan berukuran tiga koma lima sentimeter koma satu koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter
Terdapat memar merah dibekalng telinga kanan
Terdapat luka lecet dibelakang telinga kanan berukuran empat sentimeter kali dua sentimeter
 - b. Bahu : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - c. Dada : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - d. Perut : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - e. Punggung : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - f. Pinggang : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan
 - g. Anggota gerak : Terdapat luka lecet di lengan kanan atas bagian bawah berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter
Terdapat luka lecet dilengan kiri bagian bawah berukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - h. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa beberapa luka lecet dan memar tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul.



- Bahwa berdasarkan kutipan akta nomor : 000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu pada tanggal 28 November 2005 yang menerangkan bahwa XXX lahir di XXX 000 yang merupakan Anak kesatu laki-laki dari ayah XXX dan Ibu XXX.

Perbuatan Para Anak Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan Diversi terhadap perkara *a quo* sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, namun diversi tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Anak I atas nama XXX, meskipun Hakim telah memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan anak tersebut dalam pertemuan musyawarah diversi tanggal 3 Oktober 2024 dan 29 Oktober 2024, sehingga Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sejak persidangan tertanggal 29 Oktober 2024, tanggal 5 November 2024, tanggal 12 November 2024 sampai dengan persidangan hari ini tertanggal 19 November 2024 Penuntut Umum tetap tidak dapat menghadirkan **Anak I atas nama XXX secara berturut-turut tanpa alasan yang sah** sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, meskipun terhadap anak tersebut telah dilakukan pemanggilan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Panggilan nomor SP-448/P.1.12/Eoh.2/10/2024 tertanggal 21 Oktober 2024, nomor SP-493/P.1.12/Eoh.2/10/2024 tertanggal 1 November 2024, nomor SP-511/P.1.12/Eoh.2/11/2024 tertanggal 8 November 2024, serta Hakim telah pula memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Anak I tersebut secara paksa dengan surat Penetapan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktg tertanggal 12 November 2024 akan tetapi Anak I atas nama XXX tetap tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat dakwaan beserta berkas perkara yang bersangkutan, maka Hakim berpendapat bahwasanya rangkaian peristiwa maupun perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Anak tersebut merupakan peristiwa yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Anak dan bukanlah peristiwa



yang berdiri sendiri serta erat kaitannya satu dengan yang lainnya, sehingga kehadiran Anak I atas nama XXX diperlukan guna terangnya pembuktian dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim mencermati dan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 1981 tertanggal 22 Januari 1981 serta dihubungkan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 261 poin 13.4 yang menyebutkan : "*Apabila Terdakwa sudah berulang kali dipanggil tetapi tidak datang menghadap maka perkara diputus dengan amar "Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima."*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Anak I atas nama XXX secara berulang kali tanpa alasan yang sah ke persidangan, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan oleh karena itu maka penutupan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penutupan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 1 Tahun 1981 tertanggal 22 Januari 1981, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa penutupan Penuntut Umum terhadap diri Para Anak yang bernama yakni Anak I : XXX, Anak II : XXX, Anak III : XXX, Anak IV : XXX, Anak V : XXX, Anak VI : XXX, Anak VII : XXX, Anak VIII : XXX, Anak IX : XXX, Anak X : XXX tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024**, oleh **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu berdasarkan surat Penetapan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktg tertanggal 27 September 2024, dengan dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Para Anak dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua
Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Indra Theo Musmar, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)